



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT.47, No.12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP : 08115535511, Email : pkm-segirisamarindakota@go.id

PERATURAN INTERNAL DAN KODE ETIK

Nomor : 440/SPO- ~~21~~ /100.02.014/I/2023

Status Dokumen : <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi :
Mulai Berlaku : 2 Januari 2023
Jumlah Halaman : 3

Dibuat Oleh :	
Nama	Siti Maidatul Janah
Jabatan	Ka.Sub.Bag. Tata Usaha

Diperiksa Oleh		Disahkan Oleh	
Nama	Suwarno	Nama	Ira Puspa Rachmawati
Jabatan	Ketua Mutu	Jabatan	Kepala UPTD Puskesmas Segiri



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

PERATURAN INTERNAL DAN KODE ETIK

Nomor : 440/SPO-21/100.02.014/I/2023

**PUSKESMAS
SEGIRI
KOTA SAMARINDA**

No. Revisi :

Mulai Berlaku :

Halaman :

02 Januari 2023

3

Ira Puspa Rachmawati

1. Pengertian	Peraturan Internal adalah peraturan yang disusun oleh semua staf Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan Kode Etik adalah pedoman perilaku profesional dalam memberikan layanan yang harus diikuti dan ditaati
2. Tujuan	Sebagai acuan kepatuhan pelaksanaan kode etik dan peraturan internal
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188.4/022/100.02.014/2023 tentang Peraturan Internal Puskesmas di UPTD Puskesmas Segiri Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188.4/037/100.02.014/2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
4. Referensi	Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Alat dan Bahan	1. ATK 2. Komputer
6. prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kepada seluruh staf tentang Kode etik, kode perilaku dan peraturan internal Puskesmas2. Semua petugas memahami, melaksanakan kode etik, kode perilaku dan peraturan internal3. Penilaian kepatuhan Kode etik, kode perilaku dan peraturan internal dilaksanakan setahun sekali dan bersifat rahasia4. Penilaian kepatuhan kode etik dan perilaku dilaksanakan dengan cara:<ol style="list-style-type: none">a. Petugas menilai diri sendirib. Pimpinan menilai setiap stafc. Salah satu staf menilai satu staf lainnya5. Penilaian kepatuhan peraturan internal dilakukan oleh Pimpinan dan KTU6. Apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap kode etik, perilaku dan aturan internal, maka dilaporkan kepada Tim Etik.7. Tim Etik melaksanakan tindak lanjut perbaikan terhadap ketidak

	patuhan kode etik, perilaku dan peraturan internal.
8. Unit Terkait	Semua staf
9. Dokumen Terkait	Hasil penilaian Kode etik dan perilaku Hasil penilaian kepatuhan aturan internal
10. Catatan Revisi	-

Rekaman Historis Perubahan

No.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan
1	Kop surat	➤ Berubah email, Nomor telpon	2 Januari 2023
2	Regulasi	➤ PMK No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas ➤ PMK No. 34 tahun 2022 tentang Akreditasi	